

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XXI/2023 Tentang Pemberian Izin Oleh Penanggung Jawab
Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Berdasarkan
Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Oleh :

I Gusti Ayu Agung Agni Devi Prasanthi

NPM: 6052001121

Dosen Pembimbing :

Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pemberian Izin Oleh Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara

yang ditulis oleh:

Nama : I Gusti Ayu Agung Agni Devi Prasanthi

NPM : 6052001121

Pada tanggal : 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.)

Dekan,



The stamp is circular with the text 'FAKULTAS HUKUM' around the perimeter and 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Agung Agni Devi Prasanthi

NPM : 6052001121

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pemberian Izin Oleh Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juni 2024
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya
Penulisan Hukum



I Gusti Ayu Agung Agni Devi Prasanthi
6052001121

ABSTRAK

Kampanye Pemilihan Umum menjadi salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan wadah kepada Peserta Pemilihan Umum memperlihatkan visi, misi, serta citra dirinya agar masyarakat mengetahui calon – calon yang akan mereka pilih di TPS. Tidak dapat dipungkiri Kampanye Pemilihan Umum tidak hanya memberikan dampak negatif, namun dapat juga memberikan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu, fitnah maupun manipulasi untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah pembatasan Kampanye Pemilihan Umum, salah satunya pembatasan terhadap tempat kampanye. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah memutuskan bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan sebagai tempat kampanye apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat terkait. Dengan adanya putusan tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas oleh ASN sebagai penanggung jawab tempat terkait. Dengan potensi tersebut maka penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang ditinjau berdasarkan prinsip netralitas aparatur sipil negara dengan rumusan masalah bagaimana Mahkamah melakukan penafsiran hukum mengenai Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya mengenai pembatasan penggunaan tempat kampanye sehingga bisa melihat apakah putusan ini selaras dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah menggunakan penafsiran tekstual, etikal, dan prudensial. Yang mana Mahkamah hanya melihat prinsip netralitas dari sisi tempat Kampanye Pemilihan Umum, namun tidak melihat prinsip netralitas yang berkaitan dengan penanggung jawab tempat terkait. Sehingga menyebabkan ketidak selarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara karena akan membawa penanggung jawab tempat terkait kedalam pusaran politik dan konflik kepentingan. Sehingga diperlukan suatu perubahan aturan Kampanye Pemilu serta mekanisme penanganan pelanggaran netralitas di masa Pemilu sehingga dapat merealisasikan tujuan dari Kampanye Pemilu.

Kata Kunci : Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023, Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan, Prinsip Netralitas

ABSTRACT

General Election Campaigns are among the activities organized by the General Election Commission to provide a platform for Election Participants to showcase their visions, missions, and personal images so that the public can know the candidates they will vote for at the polling stations. It is undeniable that Election Campaigns not only have negative impacts but can also lead to negative effects such as the spread of false information, defamation, and manipulation to influence society. Therefore, restrictions on General Election Campaigns are implemented, including limitations on campaign venues. In Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, the Court ruled that government facilities and educational institutions can be used as campaign venues with permission from the responsible authorities of those places. With this decision, there is a potential for neutrality violations by civil servants (ASN) acting as responsible authorities of these places. Given this potential, this research will conduct a case study on Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, examining it based on the principle of neutrality of state civil apparatus, with the research question being how the Court interprets the law regarding the Testing of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, particularly concerning restrictions on the use of campaign venues, to see if this decision aligns with the principle of neutrality of state civil apparatus. The Court's legal interpretation involves textual, ethical, and prudential interpretations. However, the Court only considers neutrality principles from the perspective of election campaign venues, but does not fully consider the neutrality principle related to the responsible authorities of these places. Therefore, this causes a lack of alignment between Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 and the principle of neutrality of state civil apparatus because it could involve responsible authorities of these places in political turmoil and conflicts of interest. Thus, changes in election campaign regulations and mechanisms for handling neutrality violations during elections are needed to achieve the goals of election campaigns.

Keywords : Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023, Responsible Authorities of Government Facilities and Educational Institutions, Neutrality Principle

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Assalamualaikum Wr Wb, Shalom, Namu Buddhaya, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pertama - tama Penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah menyertai Penulis dalam melewati segala rintangan serta menyertai dalam pengerjaan skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Pemberian Izin Oleh Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan oleh Penulis sebagai pemenuhan syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap hasil karya yang dibentuk oleh Penulis ini dapat berguna tidak hanya bagi fakultas maupun universitas, namun bagi masyarakat umum serta pihak maupun lembaga yang tersebut dalam skripsi ini. Penulis juga berharap dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak - pihak terkait. Namun, tidak dapat dipungkiri Penulis menyadari bahwa tulisan yang dibentuk oleh Penulis masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk mendapatkan kritik maupun saran.

Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebanyak - banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan saran kepada Penulis;
3. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selaku pembimbing seminar maupun penulisan hukum saya yang telah selalu meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai informasi serta selalu menjadi dosen terbaik untuk melakukan tukar pikiran dalam pembentukan skripsi ini;

4. Alm. I Gusti Ngurah Mawa, S.H. dan Alm. I Gusti Ayu Kartini selaku kakek dan nenek penulis yang menjadi penguat Penulis dalam mengerjakan skripsi;
5. Bapak dr. I Gusti Ngurah Agung, S.Ked. dan Ibu I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini, STP selaku orang tua Penulis yang telah mengorbankan banyak hal untuk Penulis tidak hanya dalam pengerjaan penulisan ini, namun dalam perkuliahan;
6. I Gusti Ngurah Agung Agni Prema Nugraha, S.T. yang merupakan kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan maupun bantuan kepada Penulis dalam keadaan apapun;
7. I Gusti Ayu Agung Adinda Prameswari Anom selaku sepupu Penulis yang selalu memberikan dukungan moral kepada Penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini;
8. Sahabat - sahabat Penulis Dekcik, Gangga, Karin, Sakde, Adis, Anja, Ninda, dan Urip yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah bagi Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Chiya, Keizia, Nadya, Mesyie, Yora, Christ, dan Jesslyne yang selalu menghibur Penulis saat merantau di Bandung;
10. Teman - teman dalam *Group* Subedu, yaitu Ahnaf, Alvio, Ditha Ervian, Fathir, Prawira, Reynaldi, Rifky Fadhillah, Yasser A, Raihan, dan Rafif yang menjadi teman - teman Penulis semasa kuliah;
11. Teman - teman seperbimbingan yang selalu memberikan dukungan satu sama lain; dan
12. Seluruh rekan - rekan dan teman - teman saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Karena kebaikan yang diberikan oleh dosen, keluarga, sahabat serta teman - teman dalam pengerjaan skripsi ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bandung, 29 Mei 2024

Penulis,

I Gusti Ayu Agung Agni Devi Prasanthi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Kasus Posisi.....	7
I.3 Ringkasan Putusan	11
I.4 Masalah Hukum Dalam Putusan	14
I.5 Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara	16
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
II.1 Pengujian Undang – Undang	19
II.1.1 Pengujian Undang – Undang Secara Materiil.....	21
II.1.2 Penafsiran Konstitusi	24
II.2 Izin	27
II.2.1 Unsur – Unsur Esensial Dalam Izin.....	28
II.2.2 Prinsip – Prinsip Pemberian Izin.....	30
II.3 Pembatasan Penggunaan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu)	35
II.3.1 Kampanye Pemilihan Umum	35
II.3.2 Bentuk – Bentuk Pembatasan Kampanye Pemilihan Umum.....	36
II.4 Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara	38
II.4.1 Aparatur Sipil Negara	38
II.4.2 Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara	39
II.4.3 Sejarah Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara	40
II.4.4 Penjaminan Netralitas Aparatur Sipil Negara	46
BAB III.....	53

PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAHAN DAN TEMPAT PENDIDIKAN	53
BAB IV	70
KESELARASAN ANTARA PRINSIP NETRALITAS DAN PEMBERIAN IZIN OLEH PENANGGUNG JAWAB FASILITAS PEMERINTAH SERTA TEMPAT PENDIDIKAN	70
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA	86

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang - undang. Penyelenggaraan pemilihan umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) menjadi salah satu penerapan amanat UUD NRI 1945 tersebut. Menurut Jimly Ashiddiqie melalui penelitian yang dilakukan oleh Asnan Asy'ari memberikan pengertian Pemilu sebagai cara memilih wakil - wakil rakyat yang akan menjalankan kedaulatan rakyat di dalam parlemen¹.

Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut dengan KPU) menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Serentak 2024. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui Bakal Calon Peserta Pemilu maupun Peserta Pemilu untuk sampai pada masa pemilihan. Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Peserta Pemilu, yaitu masa kampanye.

Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum memberikan pengertian Kampanye Pemilu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat sebagai pemilih dengan memaparkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu².

Pada Pemilu Serentak 2024 masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, yang berarti kampanye hanya dapat dilakukan selama 75 (tujuh puluh lima) hari. Masa kampanye pada

¹ Asnan Asy'ari., *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021), Hlm: 29.

² Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 21.

Pemilu Serentak ini jauh lebih singkat dibandingkan masa kampanye pada Pemilu 2019. Masa kampanye pada Pemilu 2019 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan³. Dengan singkatnya pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2024 tersebut maka tim kampanye harus merancang penyelenggaraan kampanye sedemikian rupa agar segala visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu tersampaikan dengan baik.

Untuk melaksanakan kampanye, seluruh tim kampanye harus memperhatikan larangan - larangan mengenai penyelenggaraan kampanye. Larangan - larangan yang diberikan oleh pembentuk undang - undang bertujuan untuk mencegah terjadinya polarisasi, diskriminasi, serta kekerasan politik yang dapat memunculkan perpecahan di masyarakat⁴. Salah satu larangan yang diberikan, yaitu mengenai tempat penyelenggaraan kampanye.

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) menjadi salah satu pasal yang memberikan larangan mengenai tempat penyelenggaraan kampanye Peserta Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dalam *original intent* pembentukan peraturan tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari konflik perbedaan pilihan serta agar terdapat keadilan terhadap seluruh Peserta Pemilu⁵. Namun, Pasal tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena dalam penjelasan pasal tersebut memberikan izin terhadap larangan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”⁶. Dengan diberikannya izin terhadap larangan yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf

³ KPU: *Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Pendek dari 2014 dan 2019*, (Jakarta : CNN Indoensia, 2022), Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220130195449-617-753079/kpu-masa-kampanye-pemilu-2024-lebih-pendek-dari-2014-dan-2019> .

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, hlm: 39

⁵ *Ibid.*

⁶ Penjelasan Pasal 280 huruf h Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

h UU Pemilu dianggap telah melanggar Angka 176, 177, 178, dan 186 Lampiran II Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (selanjutnya disebut dengan UU P3).

Lampiran II UU P3 khususnya pada angka 176, 177, 178, dan 186 mensyaratkan bahwa suatu penjelasan berisikan mengenai penjelasan suatu frasa atau kalimat, penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum, tidak boleh terdapat hukum yang terselubung, dan isi suatu penjelasan tidak boleh bertentangan dengan materi pokok suatu norma. Sehingga pasal tersebut dimohonkan untuk dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan yang diajukan tersebut telah mendapatkan putusan final dan mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Bunyi pasal tersebut berubah menjadi

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Persoalannya, putusan yang diberikan oleh hakim tersebut mengandung kontradiksi antara pertimbangan dan putusan yang diberikan.

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan diberikan larangan karena **tempat - tempat tersebut merupakan kawasan yang harus dijaga prinsip netralitasnya** agar dalam penggunaan sumber daya publik tetap terjaga kenetralannya. Sedangkan, dalam amar putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tempat - tempat netral tersebut diberikan izin untuk digunakan oleh Peserta Pemilu dengan syarat mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat - tempat tersebut.

Izin merupakan salah satu instrumen norma yang memberikan untuk melakukan suatu hal yang ditetapkan untuk tidak dapat dilakukan atau dilarang. Dengan diberlakukannya pemberian izin oleh amar putusan tersebut memunculkan kontradiksi. Pada satu sisi hakim ingin menjaga kenetralan dari fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, namun disatu sisi memberikan peluang kepada penanggung jawab tempat tersebut untuk melakukan ketidak netralan.

Di Indonesia tempat pendidikan tidak hanya dapat didirikan oleh pihak swasta, namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendirikan suatu tempat pendidikan sebagai bentuk realisasi dari cita - cita bangsa. Tempat pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, struktur organisasinya diisi oleh aparatur sipil negara (yang selanjutnya disebut dengan ASN) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Dengan organ sekolah maupun perguruan tinggi yang diisi oleh ASN maka terdapat kemungkinan **terjadinya ketidaknetralan terhadap pemberian izin kepada Peserta Pemilu** yang akan menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan. Pemerintah daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur mengenai pendidikan di daerah masing - masing. Sehingga, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dilakukan oleh bupati atau gubernur yang dimana seorang bupati maupun gubernur diusung oleh partai politik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberpihakan tersebut mungkin terjadi demi menjaga jabatannya.

Berdasarkan Pasal 72A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum memberikan pengertian fasilitas pemerintah sebagai tempat untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dapat dikatakan tempat kampanye yang digunakan oleh para Peserta Pemilu, yaitu lingkungan kantor pemerintah yang dimana penanggung jawab tempat tersebut adalah seorang ASN.

Dapat disimpulkan dalam pemberian izin penggunaan tempat pendidikan yang didirikan oleh pemerintah serta fasilitas pemerintah sangat erat kaitannya

dengan keterlibatan ASN. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU ASN) menerangkan bahwa yang termasuk sebagai ASN, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dalam Pasal 2 huruf f UU ASN mengamanatkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dengan tidak memihak terhadap pengaruh maupun pihak manapun⁷. Netralitas diamanatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga profesionalitas mereka dalam melayani publik serta agar tidak memunculkan perpecahan didalam masyarakat akibat perbedaan pilihan⁸. Namun, dengan diberikannya fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan sebagai tempat kampanye dapat memunculkan ketidaknetralan melalui penanggung jawab tempat sebagai pemberi izin.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Puadi sebagai anggota Bawaslu RI mengatakan bahwa “Total 1.536 jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan 2020”⁹. Angka tersebut meningkat dari angka pelanggaran pada tahun Pemilu 2019 yang berjumlah 914 dugaan pelanggaran¹⁰. Ketidaknetralan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti adanya tekanan politis birokratis yang diberikan kepada ASN¹¹. Selain itu, para ASN berharap akan mendapatkan imbalan yang diberikan oleh Peserta Pemilu dengan cara pengamanan jabatan¹².

⁷ Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 huruf f.

⁸ Robi Ardianto., *Bicara Kerawanan Luar Biasa Soal Netralitas ASN, Lolly:Tiga UU Tegas Sebut Harus Netral*, (Jakarta : Bawaslu Republik Indoensia, 2023), Diakses pada <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bicara-kerawanan-luar-biasa-soal-netralitas-asn-lolly-tiga-uu-tegas-sebut-harus-netral>.

⁹ Karin Nur Secha., *Bawaslu Terima 1.536 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2020*, (Jakarta : Detik News, 2022), Diakses pada <https://news.detik.com/pemilu/d-6315199/bawaslu-terima-1536-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pilkada-2020>.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Muhammad Eko Atmojo, et.al., *Analisis #JagaASN Sebagai Media Kampanye di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, (Medan : Universitas Medan Area, 2020), Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5829>.

¹² Moh. Waspa Kusuma Budi., *Arah Baru Reformasi Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, (Bandung : Universitas Islam Bandung, 2014), Diakses pada <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/227/pdf>.

Hingga tanggal 23 Februari 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Bawaslu) menyatakan telah menerima 132 laporan pada tahapan kampanye Pemilu 2024¹³. Diantara ratusan kasus tersebut, terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan. Bawaslu Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan penyidikan kasus penggunaan fasilitas pemerintah di daerah Siantang dengan dasar hukum pada Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 460 UU Pemilu¹⁴. Sedangkan, Bawaslu Jawa Tengah mendapatkan laporan dan telah melakukan proses peradilan terhadap Peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran kampanye di lingkungan tempat pendidikan¹⁵.

Dengan melihat peluang - peluang serta kasus diatas dapat dikatakan untuk tidak terjaganya kenetralan ASN di **ruang fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan** sangat besar terjadi dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Hal tersebut juga sudah menjadi salah satu fokus dalam pertimbangan yang diberikan oleh hakim. Namun, dalam putusannya hakim tetap memberikan kesempatan kepada Peserta Pemilu untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat tersebut.

Hal tersebut memunculkan kontradiksi yang dapat merugikan masyarakat serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk keputusan semestinya melakukan pertimbangan lebih jauh terhadap putusannya dengan melihat berbagai masalah yang telah terjadi di tubuh ASN. Pada hakikatnya putusan hakim akan selalu dianggap benar, namun putusan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan saran maupun kritik. Oleh karena itu, Penulis hendak melakukan

¹³ Anggi Muliawati., *Bawaslu Terima 1.116 Laporan dan 606 Temuan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta : Detik News, 2024), Diakses pada <https://news.detik.com/pemilu/d-7208005/bawaslu-terima-1-116-laporan-dan-606-temuan-pelanggaran-pemilu> .

¹⁴ Rendra Oxtoro., *Bawaslu Kalbar Proses sejumlah kasus pelanggaran kampanye*, (Pontianak : Antara Kantor Berita Indonesia, 2024), Diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/3960009/bawaslu-kalbar-proses-sejumlah-kasus-pelanggaran-kampanye> .

¹⁵ Eko Susanto., *Bawaslu Jateng Catat 16 Kasus Pidana Pemilu, Ada Money Politic Perhiasan Emas*, (Jawa Tengah : Detik News, 2024), Diakses pada <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7206306/bawaslu-jateng-catat-16-kasus-pidana-pemilu-ada-money-politic-perhiasan-emas> .

analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan judul:

“Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pemberian Izin Oleh Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara”.

I.2 Kasus Posisi

Pada tanggal 7 Juni 2023 Handrey Mantiri, S.H. dan Ong Yenny telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah konstitusi. Hal tersebut terlihat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada tanggal 20 Juni 2023.

Handrey Mantiri, S.H. selaku **Pemohon I** merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan secara Perorangan yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Sedangkan, Ong Yenny selaku **Pemohon II** merupakan Warga Negara Indonesia yang dalam pengajuan permohonan ini dilakukan secara perorangan dan merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPSHP Pemohon II juga menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024 dari Dapil 9. Saat ini Pemohon II sebagai petahan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2019 - 2024.

Para pemohon mengajukan pengujian terhadap UU Pemilu tepatnya pada Pasal 280 ayat (1) huruf h. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pelaksana, peserta serta tim Kampanye Pemilu dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas”.

Diberikannya izin dalam penjelasan pasal tersebut telah melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang - undangan yang telah diatur dalam UU P3. Pada Angka 176, 177, 178, dan 186 Lampiran II UU P3 telah memberikan batasan mengenai isi dari suatu penjelasan dalam peraturan perundang - undangan.

Pada angka 176 Lampiran II UU P3 menjelaskan bahwa suatu penjelasan berisikan mengenai penjelasan terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Namun, dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membuat norma baru yang berbeda dari isi pokok materi yang menyebabkan ketidakjelasan. Lalu, pasal tersebut juga telah melanggar Angka 177 Lampiran II UU P3 karena telah mencantumkan rumusan norma yang dijadikan dasar hukum dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Sedangkan, angka 177 Lampiran II UU P3 melarang untuk penjelasan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut serta tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Angka 178 Lampiran II UU P3 menyatakan bahwa penjaslarn tidak boleh memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Namun, penjelasan yang ada dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu memberikan izin terhadap larangan yang telah ditegaskan oleh pasal tersebut. Dan penjelasan pasal tersebut juga telah melanggar Angka 186 Lampiran II UU P3 karena membuat penjelasan yang bertentangan dengan materi pokok, membuat penjelasan yang bersifat memperluas dan menambah pengertian norma, serta membuat penjelasan yang memuat rumusan bersifat delegatif.

Dalam *original intent* pembentukan UU Pemilu fraksi PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PAN tegas menolak adanya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Fraksi PKB memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sepanjang diundang dan tanpa atribut kampanye. Undangan yang dimaksud dalam hal ini, yaitu undangan secara pribadi dan bukan dalam rangka kampanye. Dan hanya fraksi

PKS yang menyetujui adanya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Dengan melihat *original intent* UU Pemilu tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas fraksi menolak adanya kampanye di lingkungan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Adanya kesalahan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyebabkan terjadinya *contradictio in terminis*. Sifat *contradictio in terminis* menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional karena para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum.

Kesalahan materi penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu juga merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 khususnya asas adil yang memberikan kepada setiap pemilih dan partai politik Peserta Pemilu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Selain itu, penjelasan pasal tersebut juga telah dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak untuk mendapatkan kepastian yang adil, khususnya pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024.

Dengan diberikannya izin terhadap penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan memunculkan resiko setiap Peserta Pemilu tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Penggunaan fasilitas pemerintahan akan memunculkan ketidakadilan karena dapat menggunakan kedekatan Peserta Pemilu dengan pemerintah daerah. Pada hakikatnya seluruh Kepala daerah diusung oleh Partai Politik sehingga memiliki potensi terjadi ketidak netralan yang dapat mencederai dan melemahkan prinsip kedaulatan rakyat karena pemerintah sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat yang memiliki fungsi untuk mewakili kepentingan seluruh masyarakat dan tidak hanya kelompok tertentu.

Mengenai penggunaan tempat ibadah menurut para pemohon jelas tidak adil karena Pemohon II merupakan pemeluk agama Buddha sedangkan dalam dapilnya, yaitu Dapil 9 DKI Jakarta lebih banyak terdapat masjid dibandingkan vihara. Dengan adanya kampanye di tempat ibadah juga dapat memunculkan

politik identitas yang dapat melemahkan prinsip - prinsip negara kesatuan karena pemilih akan terjebak pada pilihan - pilihan atas latar belakang Peserta Pemilu. Melihat kejadian yang terjadi pada Pilgub DKI Tahun 2017 yang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama.

Ketidakadilan juga dapat muncul dalam penggunaan tempat pendidikan karena Peserta Pemilu yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTA atau sederajat akan susah menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren karena aksesnya yang lebih terbatas dibandingkan caleg yang berlatar belakang pendidikannya S1 ke atas dan pesantren. Di samping itu diselenggarakannya kampanye di tempat pendidikan akan berpotensi melahirkan penyelenggaraan Pemilu yang akan membelah institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye. Dan perlu diingat bahwa para pendidik juga bagian dari pemerintah yang harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para pemohon diatas maka para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) sepanjang frasa "*Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

I.3 Ringkasan Putusan

Pada tanggal 15 Agustus 2023 hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya terhadap pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 280 ayat (1) huruf h. Sebelum membacakan putusannya, para hakim membacakan beberapa pertimbangan hukum. Diawali dengan membacakan kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang – undang ini serta kedudukan para pihak.

Dalam kasus ini mahkamah menyimpulkan terdapat beberapa pokok permohonan, yaitu penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, penjelasan pasal yang diujikan memberikan ruang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye, namun pada pokok materinya melarang dengan tegas menggunakan tempat – tempat tersebut. Dengan adanya pertentangan tersebut juga penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah dianggap bertentangan dengan materi pokok yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Serta dengan adanya penjelasan tersebut memunculkan pertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan melihat pokok permohonan serta dalil yang diajukan oleh para pemohon, mahkamah menyimpulkan bahwa permasalahan utamanya, yaitu mempertanyakan apakah penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Untuk menjawab permasalahan tersebut mahkamah melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal. Dalam pertimbangan ini mahkamah pertama – tama mengacu pada doktrin mengenai Pemilu.

Pada hakikatnya terkait dengan pengaturan Pemilu dibentuk dengan melihat latar belakang yang mana Pemilu dianggap sebagai mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memberikan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemilu dianggap sebagai prinsip fundamental

mengenai kekuasaan politik serta menjadi wadah untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Agar pemilu ini dapat berjalan dengan sukses, maka pada saat amandemen UUD 1945 dituangkanlah prinsip – prinsip pelaksanaan pemilu tepatnya pada pasal 22E UUD 1945. Untuk pengaturan lebih lanjutnya akan diatur dalam UU Pemilu.

Salah satu materi terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu perihal kampanye pemilu. Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menjelaskan kampanye sebagai :

”Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”

Melalui kampanye peserta pemilu dapat memberikan informasi, mendorong partisipasi aktif pemilih serta memberikan edukasi mengenai isu – isu politik yang ada. Agar tujuan – tujuan dari kampanye tersebut dapat tersampaikan, maka dibutuhkan pula pembatasan – pembatasan penyelenggaraan kampanye agar kampanye dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Dalam membentuk suatu pembatasan kampanye dilandasi atas rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam suatu proses politik. Salah satu cara pembatasan kampanye, yaitu dengan membatasi lokasi atau tempat tertentu, seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pembatasan tempat kampanye pada hakikatnya didasari oleh beberapa prinsip, yaitu prinsip keseimbangan serta prinsip netralitas.

Menghormati sensitivitas dan nilai – nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam kampanye pemilu sangat penting untuk dilakukan. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak menghendaki adanya pembentukan negara berdasarkan agama tertentu yang mempresentasikan hanya agama tertentu karena dapat mematikan pluralitas agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dilarangnya penggunaan tempat ibadah dilakukan untuk menciptakan kodisi politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila.

Mengenai pertentangan antara materi pokok serta penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu akan melihat sejarah atau historis dari UU Pemilu sendiri. Dalam telaah historis bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu saat ini mengikuti Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengecualian dalam penjelasan pasal tersebut membentuk pertanyaan baru apakah sanksi pidana yang ada apakah dapat dijalankan atau tidak.

Dengan adanya pengecualian dalam penjelasan pasal tersebut maka perlu untuk merujuk Lampiran II UU P3. Pada Lampiran II UU P3 memberikan panduan bahwa suatu penjelasan digunakan untuk menjelaskan tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang – undangan atas norma yang terdapat dalam batang tubuh. Lalu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata pada norma yang dapat pula disertai dengan contoh. Penjelasan juga tidak boleh memunculkan ketidakjelasan serta tidak boleh memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah menimbulkan pertentangan dengan materi pokok pasal tersebut. Pada hakikatnya suatu norma larangan dengan pengecualian memiliki makna mengesampingkan norma pokoknya karena terdapat klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan norma dengan suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa pokok yang diatur dalam norma larangan. Pengecualian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu apabila tetap diperlukan seharusnya dimuat tersendiri mengenai pengecualian atas hal – hal yang dilarang selama kampanye dalam batang tubuh UU Pemilu. Hal tersebut dilakukan agar sanksi pidana yang ditentukan dapat ditegakan serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan melihat uraian diatas perumusan pengecualian diatur dalam batang tubuh UU Pemilu serta dalam kontes kampanye pemilu, fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan masih mungkin digunakan. Sehingga pengecualian kedua tempat tersebut dimasukkan kedalam materi pokok pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Hal tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan Lampiran II UU P3. Oleh karena itu, bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dianggap mengikat apabila berbunyi ”... menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas

pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

I.4 Masalah Hukum Dalam Putusan

Dalam pertimbangan yang diberikan oleh hakim fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan dianggap masih memungkinkan untuk digunakan. Dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa suatu kampanye Pemilu merupakan suatu wadah bagi peserta pemilu maupun pihak lain untuk meyakinkan pemilih dengan membunyikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye Pemilu juga disebut sebagai tempat pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara tanggung jawab.

Dapat dikatakan bahwa kampanye Pemilu merupakan sebagai wadah komunikasi politik oleh sebab itu kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik. Meraih kemenangan merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan melihat tujuan tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat potensi terjadinya efek negatif. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pembatasan dalam suatu penyelenggaraan Pemilu agar kampanye dapat dilakukan dengan bertanggung jawab dan inklusif.

Dalam melakukan pembatasan kampanye dilandasi dengan moralitas yang tinggi untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam suatu proses politik. Melakukan pembatasan terhadap lokasi atau tempat kampanye menjadi salah satu cara untuk memenuhi tujuan dari suatu kampanye. **Pembatasan tempat kampanye Pemilu di dasari atas berbagai prinsip penting untuk menjaga netralitas serta integritas dalam proses Pemilu.** Pembatasan ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap aktivitas publik sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan serta prinsip netralitas dan tidak menyalahgunakan fasilitas publik.

Prinsip keseimbangan dalam hal ini adanya keseimbangan hak – hak dan kepentingan peserta pemilu sebagai pihak yang berkampanye dengan hak – hak dan kepentingan masyarakat. Sedangkan prinsip netralitas dalam hal ini harus menjaga kenetralan dari fasilitas publik dari politik praktis. Dengan melihat

kedua prinsip tersebut pada hakikatnya pembatasan ini dilakukan juga untuk merealisasikan asas jujur dan adil dalam suatu penyelenggaraan kampanye.

Dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah, memberikan peserta pemilu untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan tidak menggunakan atribut. Namun, **dengan diberikannya izin dalam putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dari pembatasan tempat kampanye Pemilu dengan potensi permasalahan yang akan timbul akibat putusan tersebut.**

Dalam hal ini fasilitas pemerintah dimaknai sebagai lingkungan pemerintah daerah serta kementerian. Dengan melihat pengertian yang diberikan terhadap fasilitas pemerintah tersebut penanggung jawab dari tempat tersebut sudah dipastikan merupakan ASN. Sedangkan, untuk tempat pendidikan merupakan perguruan tinggi. Di Indonesia perguruan tinggi tidak hanya di bangun oleh pihak swasta, namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membangun suatu perguruan tinggi. Dalam pengisian jabatan rektor dalam suatu perguruan tinggi merupakan seorang pegawai negeri sipil (yang selanjutnya disebut sebagai PNS) yang dipilih oleh kementerian¹⁶.

Dengan begitu pemberian izin ini sangat erat kaitannya serta sangat besar pengaruhnya oleh ASN sebagai penanggung jawab. Tidak dapat dipungkiri kasus netralitas ASN di Indonesia masih menjadi masalah yang harus diselesaikan setidaknya dicegah untuk terjadinya ketidaknetralan. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 417 laporan mengenai ketidaknetralan ASN¹⁷. Dalam laman berita yang diunggah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisioner KASN Bapak Arie Budhiman menyatakan bahwa angka pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 kemungkinan lebih besar¹⁸.

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

¹⁷ *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024*, (Jakarta : Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023), diakses pada <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>.

¹⁸ *Ibid.*

Putusan yang diberikan oleh mahkamah ini memiliki potensi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Hal tersebut dapat terjadi dengan alasan yang beragam melihat budaya demokrasi di Indonesia saat ini yang mana kedekatan menjadi salah satu jalan untuk mempermudah memperoleh suatu jalan. Melihat pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah serta potensi yang dapat terjadi menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pembatasan lokasi atau tempat kampanye sendiri serta tidak sesuai dengan prinsip netralitas yang ingin dijaga. Selain itu, dengan tidak netralnya ASN sebagai Aparatur Negara dapat memunculkan keadilan di antara peserta Pemilu. Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan hal tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dianalisis oleh, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai pemberian izin dalam penyelenggaraan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan?
2. Apakah pemberian izin oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Peserta Pemilu selaras dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara?

I.5 Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara

Untuk melakukan penelitian hukum tersebut diperlukan penelusuran hukum yang menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam bab ini akan menjabarkan bahan hukum primer yang dimana bersifat autoratif atau memiliki otoritas yang dapat ditemukan di dalam perundang - undangan, catatan - catatan risalah pembuatan perundang - undangan, dan putusan - putusan hakim¹⁹.

Bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang penting dalam penelitian ini karena permasalahan yang diangkat oleh Penulis bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki,., *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), Hlm : 181.

65/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mana putusan hakim menjadi salah satu dari bahan hukum primer. Selain itu, Penulis juga melakukan penelusuran menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan, seperti :

- Undang- Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian;
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
- Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Menjadi Anggota Partai Politik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang – Undang;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.